BERHUTANG UNTUK MENIKAH

Apa hukum berhutang untuk menikah dengan alasan menghindari zina?

Alhamdulillah
Tidak mengapa
berhutang untuk menikah dan menjaga kehormatan, jika dia mampu melunasinya.
Orang yang melakukan hal tersebut, semoga mendapatkan pertolongan Allah.

Terdapar hadits dalam
riwayat Tirmizi (1655), Nasa'I (3120), Ibnu Majah (2518) dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ
اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ
، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

"Tiga golongan yang Allah berhak
berikan pertolongan; Mujahid di jalan Allah, budak yang sedang mencicil melunasi (untuk kemerdekaannya), dan orang yang menikah ingin menjaga kehormatannya." (Dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Tirmizi).

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَخَذَ
اعَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ
هَا أَتْلَفَهُ اللهُ (رواه البخاري 2387)

"Siapa yang mengambil harta orang (berhutang) dan dia hendak melunasinya, maka Allah akan bantu melunasinya, dan siapa yang

mengambilnya
ingin menghancurkannya maka Allah akan menghancurkannya." (HR. Bukhari, no.
2387)

Adapun jika dia tidak mampu melunasinya, maka dimakruhkan
baginya berhutang, baik untuk menikah atau untuk yang lainnya. Karena beban
hutang itu besar. Bahkan hingga Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda
tentang orang yang mati syahid, akan diampuni semua dosanya selain hutangnya
(HR. Muslim, no. 1886)

Allah Ta'ala berfirman,

وَلْيَسْتَعْفِفِ
حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
(سورة النور: 33)

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan
karunia-Nya."
(QS. An-Nur: 33)

Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah memerintahkan orang
yang tidak mampu menanggung pernikahan, agar berpuasa. (HR. Bukhari, no.
1905, Muslim, no. 1400. Beliau tidak mengarahkan (orang yang tidak mampu)
untuk berhutang.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua sesuai yang Dia
cintai dan ridhai.

Wallahua'lam.